



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal, perlu pengenaan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan pemberian bantuan seragam sekolah yang semulanya diperuntukan hanya bagi peserta didik baru, Pemerintah Daerah mengupayakan penambahan anggaran sehingga pemberian bantuan seragam diberikan juga kepada peserta didik lainnya dalam upaya membantu meringankan beban orang tua peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Tujuan pengaturan pakaian seragam Sekolah menjadi dasar bagi Sekolah dalam menyusun peraturan tentang pakaian seragam Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Satuan Pendidikan.
2. Pengadaan Pakaian Seragam adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten ke peserta didik pada Satuan Pendidikan.
3. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Donggala.
4. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Donggala.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah Dasar dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Donggala.
7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

8. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
10. Bupati adalah Bupati Donggala.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. jenis bantuan;
- c. kriteria dan calon penerima bantuan;
- d. prosedur pengajuan calon penerima bantuan;
- e. Pengadaan Pakaian Seragam;
- f. penyaluran;
- g. tugas dan tanggungjawab;
- h. pelaporan;
- i. pemantauan; dan
- j. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengadaan Pakaian Seragam melalui tahapan :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menentukan kuota calon penerima Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan data calon Peserta Didik penerima Seragam Sekolah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memverifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria penerima; dan
 - d. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik secara gratis.
- (2) Pemberian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis bantuan Seragam Sekolah yang di berikan, yaitu :
 - a. seragam nasional putih merah dan kelengkapannya untuk Sekolah Dasar; dan
 - b. seragam nasional putih biru dan kelengkapannya untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - c. seragam nasional pramuka dan kelengkapannya untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seragam Sekolah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penerima bantuan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik harus memenuhi Kriteria :

- a. Peserta Didik terdata dan valid dalam Dapodik pada tahun ajaran berkenaan untuk Kelas I sampai Kelas V Sekolah Dasar dan Kelas VII dan Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama; dan
- b. Peserta Didik diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pakaian Seragam diatur melalui metode pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan Seragam Sekolah dilakukan melalui :
 - a. Pihak ketiga/Penyedia barang/jasa memberikan/meyerahkan bantuan Seragam Sekolah kepada Peserta Didik melalui kepala Satuan Pendidikan; dan

b. Kepala Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Komite Sekolah membagikan bantuan Seragam Sekolah kepada Peserta Didik.

- (2) Penyaluran dan penerima bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 9

- (1) Dinas pendidikan bertugas dan bertanggung jawab :
- a. menyusun petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melakukan supervisi;
 - d. melakukan pendataan;
 - e. menerima laporan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas pendidikan menentukan kouta tentang calon penerima bantuan seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu.

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam bagi Peserta Didik dilakukan secara berjenjang dari tingkat Satuan Pendidikan sampai tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui tim dan penerima hasil pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Pasal 12

Pembiayaan Pengadaan Pakaian Seragam, bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025


BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 879

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 879

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA
DIDIK SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JENIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. SERAGAM SEKOLAH NASIONAL (PUTIH MERAH)
SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT BESERTA
PERLENGKAPANNYA.

A. PUTRA :

BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan panjang, warna putih, pakai 1 (satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, jumlah kancing 8 pcs



CELANA :

Jenis Bahan Dasar Oxford, Model Celana Panjang, saku kanan kiri, warna merah, pinggang karet bagian belakan, kancing pelastik, resleting alur besi/plastik.



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, warna merah, jenis topi pct, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SD (bordir).



DASI :

Jenis bahan dasar tropical, bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SD (bordir).



B. PUTRI:

BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan panjang, warna putih, pakai 1 (satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, jumlah kancing 8 pcs



ROK :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Rok Panjang berlipat, pinggang karet, saku kanan kiri, warna merah.



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, warna merah, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SD (bordir).



DASI :

Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna merah, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SD (bordir).



JILBAB :

Jenis bahan dasar jilbab pasang kaos, Material Katun Comb 30s, warna putih.



II. SERAGAM NASIONAL (PUTIH BIRU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT BESERTA PERLENGKAPANNYA.

A. PUTRA :


BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan Panjang, warna putih, pakai 1(satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, jumlah kancing 8 pcs



CELANA :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Celana Panjang, pinggang karet, saku kanan kiri, warna biru tua, pinggang karet bagian belakan, kancing pelastik, resleting alur besi/plastik



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, warna biru, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SMP (bordir).



DASI :


Jenis bahan dasar tropical, bahan dasar dasi, warna biru, bagian depan pakai logo tut wuri handayani dan tulisan SMP (bordir)



B. PUTRI :


BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan panjang, warna putih, pakai 1 (satu) saku di depan sebelah kiri, badge OSIS Embroidery Computer, berwarna dan ukuran 8cm x 6,5cm di depan saku, badge merah putih embroidery computer berwarna dan ukuran 5cm x 3cm di atas saku, jumlah kancing 8 pcs.



ROK :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Rok Panjang berlipat, pinggang karet, saku kanan kiri, warna biru tua.



TOPI :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, warna biru, jenis topi pet, bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), bagian kiri dan kanan tulisan SMP (bordir).



DASI :

Jenis bahan dasar tropical , bahan dasar dasi, warna biru, bagian depan pakai logo tutwuri handayani dan tulisan SMP (bordir).



III. SERAGAM NASIONAL PRAMUKA (COKLAT TUA/MUDA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT BESERTA PERLENGKAPANNYA.

A. PUTRA :


BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan Panjang, warna Coklat muda, pakai 2(dua) saku di depan sebelah kiri dan kanan, logo tunas kelapa saku bagian kiri, lida bahu kiri dan kanan, jumlah kancing 12 pcs.



CELANA :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Celana Panjang, pinggang karet, saku kanan dan kiri, warna coklat tua, pinggang karet bagian belakan, kancing pelastik, resleting alur besi/plastik.



KACU :

Jenis bahan dasar katun, warna merah putih, panjang 106 cm.



B. PUTRI :

BAJU :

Jenis bahan dasar Oxford, model kemeja lengan Panjang, warna Coklat muda, pakai 2(dua) saku di depan sebelah kiri dan kanan, logo tunas kelapa saku bagian kiri, lida bahu kiri dan kanan.



ROK :

Jenis Bahan Dasar Tropical, Model Rok Panjang berlipat, pinggang karet, saku kanan kiri, warna coklat tua.



KACU :

Jenis bahan dasar katun, warna merah putih, panjang 106 cm.



BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI